

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari Uraian Penjelasan Hasil penelitian di lapangan, telah dikemukakan bahwa pada bab terdahulu, dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian antara lain ialah :
  - Kurangnya Perhatian Keluarga
  - Lingkungan
  - Ekonomi
  - Pendidikan
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 37/Pid.Sus/2017/PN.Mks. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kurang efektif, Pidana penjara seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir.

#### **B. Saran**

1. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak demi kepentingan bersama.

2. Hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya pencurian tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.